

**PERAN ADVOKAT DALAM PROSES
PENUNTUTAN SUATU PERKARA PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT¹**

Oleh : Ebenhaezar Ropa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dan bagaimana peran advokat dalam penuntutan suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penuntutan suatu perkara pidana dibatasi sejak berkas perkara tersangka diterima oleh penuntut umum sampai dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan surat dakwaan. Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan merupakan dasar penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu dakwaan harus memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu surat dakwaan. 2. Peranan advokat dalam penuntutan suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah agar terdakwa memperoleh hak-haknya, yakni hak untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secepatnya, hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan turunan surat pelimpahan serta surat dakwaan.

Kata kunci: Peran Advokat, Proses Penuntutan, Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan alat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penggerak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hal-hal fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur dalam proses suatu perkara pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kebutuhan jasa advokat pada saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin meningkat dan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memenuhi kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) merupakan konsekuensi negara hukum yang dianut di Indonesia. dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat menentukan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menentukan, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Tugas seorang advokat adalah memberikan jasa hukum. Pasal 1 angka 2 UU Advokat menentukan, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Salah satu jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat adalah memberikan bantuan hukum. Bantuan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101303

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

hukum merupakan hak dari tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 54 yang menentukan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*) baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat.²

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warganegara, karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terhadapnya. Oleh karena itu Pasal 54 KUHAP telah mengatur bahwa tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan yakni sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Dalam beracara di sidang pengadilan, tugas pokok seorang advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.³ Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana advokat sudah dapat mendampingi kliennya sejak dalam penyidikan oleh penyidik. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik dilimpahkan kepada penuntut umum apabila penyidikan telah selesai.

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Adapun setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan

sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pengadilan.

Peran advokat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menarik untuk dibahas. Dari uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : **Peran Advokat Dalam Proses Penuntutan Suatu Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimanakah peran advokat dalam penuntutan suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP

Sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam penuntutan haruslah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.¹

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai

² Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 157.

³ Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹ Hari Sasangka, dkk., *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 27.

permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan.²

Berkas perkara yang diajukan oleh penyidik ke penuntut umum kemudian diperiksa oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tetapi tidak mengatur apa yang disebut dengan prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 sub b KUHAP, yang bila dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.³

Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, penuntutan,, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemaksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴

Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan akan turut salah karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berjenjang dari satu tahap ke tahap yang lain.

Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani dan terdapat identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵

Seperti halnya dalam tahap penyidikan, dalam tahap penuntutan seorang penuntut umum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menghentikan penuntutan atau pengesampingan perkara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penuntutan demi hukum.

Jika penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan, jaksa agung sebagai atasan dari penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.⁶

Jika penuntutan tidak dihentikan, atau tidak dikesampingkan demi kepentingan umum, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Proses penuntutan ini merupakan kewenangan tunggal dari kejaksaan di Indonesia, dengan membuat surat dakwaan.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini bergantung pada berat ringannya suatu perkara yang terjadi. Jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun, penuntutannya dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan penuntut umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara tersebut yang kehadirannya juga diharuskan di sidang pengadilan.⁷

² Loc-cit.

³ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 70.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 67.

⁵ Hari Sasangka, dkk., *Op-cit.*, hlm. 37.

⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 172.

⁷ H. Rusly Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 81.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit. Sekalipun demikian, jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku register oleh panitera pengadilan.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman pidananya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan perkara tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tetapi diwakili oleh penyidik Polri. Pada penuntutan ini tidak dibuat surat dakwaan, tetapi hanya berupa catatan tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Catatan-catatan tentang kejahatan atau pelanggaran inilah yang diserahkan ke pengadilan sebagai pengganti surat dakwaan.⁸

Selanjutnya, Pasal 141 KUHP menentukan bahwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan dengan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan jika pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. Penggabungan perkara ini dapat dilakukan asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 141 KUHP, yaitu :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut, tetapi antara yang satu dan yang lainnya itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 141 huruf b KUHP di atas, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut-paut

satu dengan yang lain adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

- a. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
- b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, tetapi merupakan pelaksanaan dan permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
- c. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Berbeda dengan Pasal 141 KUHP yang memungkinkan penggabungan perkara. Pasal 142 KUHP justru memungkinkan penuntut umum melakukan pemisahan perkara. Pemisahan perkara ini dapat dilakukan dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141. Penuntut umum dalam hal ini melakukan penuntutan terhadap masing-masing tersangka secara terpisah.⁹

Berkas perkara seperti ini misalnya, dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pejabat, seperti bupati, walikota, kepala jawatan bendaharawan, pengawas-pengawas dan sebagainya. Dalam perkara korupsi ini, dapat saja terjadi beberapa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda-beda dan dilakukan oleh orang yang berbeda pula. Jika berkas perkara korupsi ini jadi satu, penuntut umum dapat memecah (*splitsing*) untuk kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah.¹⁰

KUHP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHP hanya menyebutkan ciri dan isi dan surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) yakni, surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁸ *Loc-cit.*

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ *Loc-cit.*

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.¹¹

Jika memerhatikan Pasal 143 ayat (2) tersebut di atas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi dua bagian :

1. Berkaitan dengan identitas terdakwa.
2. Berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana.

Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu formil dan syarat materiil.¹²

B. Peran Advokat Dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Bantuan hukum di Indonesia dikonsepsikan dengan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia dalam rangka usaha untuk mewujudkan program bantuan hukum sebagai program penegakan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) biasa digunakan sebagai acuan dasarnya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap.

Dalam kaitan itu antara lain dikemukakan bahwa program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran advokat di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan

sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.²⁷

Asas bantuan hukum ditegaskan pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHP dengan redaksional bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan.

Selain itu, asas bantuan hukum juga diatur dalam Bab XI Pasal 56 serta Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 UU Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan dengan redaksional, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, kemudian negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, berikutnya pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum serta bantuan hukum tersebut diberikan cuma-cuma pada semua tingkat pemeriksaan peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut lagi, asas bantuan hukum ini dapat dilihat pada KUHP khususnya Pasal 56 dan 69 sampai dengan 74 KUHP dan imperatif sifatnya sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung RI serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.²⁸ Bantuan hukum secara cuma-cuma ini meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan. Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap jasa hukum di luar pengadilan.²⁹

Bantuan hukum dapat diberikan secara cuma-cuma oleh advokat, namun sesuatu yang sering dipersoalkan adalah fenomena proses pemeriksaan perkara pidana terdakwa tidak didampingi oleh advokat. Fenomena ini

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 23.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 190.

⁹ Ismanti Dwi Yuwono, *Panduan Memiliki dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 224.

¹¹ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 168.

¹² H. Rusly Muhammad, *Op-cit*, hlm. 84.

barangkali dapat dimaklumi jika muncul pada proses peradilan pidana pada kota-kota kecil di mana tenaga advokat tergolong langka, namun menjadi pertanyaan serius ketika fenomena ketidakadaan advokat dalam pemeriksaan perkara pidana tampak juga di kota-kota besar. Pasal 56 KUHAP sendiri hanya mewajibkan penunjukan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki advokat, terbatas pada 2 (dua) kriteria :

- a. Semua tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.
- b. Tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum bagi negara (melalui prosedur penunjukan penasihat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 15 (lima belas) tahun penjara atau tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman di bawah 5 (lima) tahun penjara.

Untuk menjamin hak-hak tersangka, undang-undang menetapkan kewajiban-kewajiban penuntut umum setelah menerima berkas dari penyidik sampai dilimpahkannya berkas kepada pengadilan, antara lain :³⁰

1. Tenggang waktu meneliti berkas dan membuat surat dakwaan.
2. Menyampaikan turunan surat pelimpahan serta surat dakwaan.
3. Memberikan turunan berita acara pemeriksaan.

Penuntut umum wajib untuk meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari dan kewajiban segera membuat surat dakwaan. Tenggang waktu ini adalah batas waktu bagi penuntut umum menetapkan apakah berkas sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap segera membuat surat dakwaan, kalau belum lengkap mengembalikan kepada penyidik agar diadakan penyidikan tambahan dengan petunjuk dari

penuntut umum (Pasal 138 ayat (1) dan (2) jo Pasal 140 ayat (1)).

Apabila tenggang waktu ini dilampaui, maka telah terjadi pelanggaran hak tersangka, yaitu hak untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secepatnya, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Hak penyelesaian perkara secepatnya adalah hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya juga diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 KUHAP). Untuk menjamin hak tersebut sangat penting bagi tersangka untuk didampingi oleh advokat. Advokat diberi hak oleh undang-undang, antara lain berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (dimulai dari tingkat penyidikan).

Profesi advokat memiliki peran penting dalam proses penuntutan dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu dalam pengemban profesi hukum, maka advokat wajib bertanggung jawab, artinya :³¹

1. Kesiediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa yang termasuk lingkup profesinya.
2. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).
3. Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

Ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur (hukum) ini, yaitu :³²

1. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
3. Memiliki idealism sebagai perwujudan makna *mission statement* masing-masing organisasinya profesionalnya.

Advokat sebagai profesi hukum ini memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.

¹ Liliana Tejosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing, Jakarta, 1993, hlm. 115.

² *Loc-cit*.

⁰ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Op-cit*, hlm. 249.

Dalam penuntutan suatu perkara pidana, penuntut umum wajib menyampaikan turunan surat pelimpahan beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya (advokat), bersamaan dengan saat pelimpahan perkara ke pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHP). Hal ini juga berkaitan dengan persiapan tersangka atau terdakwa untuk menyusun pembelaan di pengadilan. Keterlambatan penyampaian ini akan mengurangi kesempatan tersangka atau terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya, termasuk memilih pembelaannya.

Menurut penjelasan Pasal 143 KUHP, menyatakan bahwa surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Hal ini berarti turunan berkas perkara dari penyidik harus disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya.

Menurut penjelasan pasal ini ada tiga bentuk yang harus dikirim kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu :

1. Turunan surat pelimpahan perkara itu sendiri dalam arti surat pengantar, yang memuat permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut.
2. Turunan surat dakwaan.
3. Turunan berkas perkara.³³

Timbul pertanyaan, apakah selama ini turunan berkas perkara dikirim kepada terdakwa atau penasehat hukumnya bersamaan dengan pelimpahan perkara oleh penuntut umum. Disinipun seorang advokat harus jeli melihat bunyi undang-undang dan menghubungkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Karena hal ini belum dilaksanakan, paling-paling terdakwa atau penasehat hukum diberi waktu membaca berkas, itupun kalau diminta. Berarti penuntut umum belum melihat pengiriman turunan berkas itu merupakan hak terdakwa, yang merupakan kewajiban bagi penuntut umum berdasarkan undang-undang. Di sinilah letak peranan advokat mendampingi terdakwa dalam penuntutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penuntutan suatu perkara pidana dibatasi sejak berkas perkara tersangka diterima oleh penuntut umum sampai dilimpahkan

ke pengadilan berdasarkan surat dakwaan. Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan merupakan dasar penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu dakwaan harus memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu surat dakwaan.

2. Peranan advokat dalam penuntutan suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah agar terdakwa memperoleh hak-haknya, yakni hak untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secepatnya, hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan turunan surat pelimpahan serta surat dakwaan.

B. Saran

1. Seyogianya surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materil. Karena tidak terpenuhinya syarat formal berakibat surat dakwaan itu cacat hukum dan tidak terpenuhinya syarat materil berarti surat dakwaan itu batal demi hukum.
2. Dalam penuntutan suatu perkara pidana seyogianya tersangka dan advokat mendapatkan turunan berita acara, turunan berita acara pemeriksaan dan turunan surat pelimpahan serta surat dakwaan, karena merupakan hak dari terdakwa yang sering diabaikan oleh jaksa sebagai penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seni Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1976.
- Arto Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Asshiddiqie Jimly, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Effendi Tohib, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,

³³ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Op-cit*, hlm. 148.

- Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husin Kadir dan Husin Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lubis Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.
- Muhammad Rusli H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nasution A.K., *Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1976.
- Peornomo Bambang, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1997.
- Prodjoamidjojo Martiman, *Kekuasaan Kejaksaan Dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Sasangka Hari, dkk., *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Tejosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing, Jakarta, 1993.
- Wahit Abdul H., dan Muhibbin Moh, H., *Etika Profesi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.
- Yuwono Dwi Ismanti, *Panduan Memiliki dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.